BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan proses transaksi jual beli *online* pada situs lazada.co.id melalui situs atau website lazada, memilih produk yang diinginkan, klik perintah beli, melalukan transaksi pembayaran dan pengiriman barang. Apabila barang mengalami kerusakan, konsumen dapat mengirimkan barang kepusat garansi toko yang terdapat dalam alamat yang tertera yang diberikan Lazada, biaya perbaikan ditanggung kosumen tetapi, jika barang yang dibeli kosumen mengalami kerusakan sesuai dengan yang tertera dalam garansi dalam kartu garasi.atau kosumen juga dapat mengunjungi website www.Lazada.co.id/service-center.
2. Tanggung jawab pihak Lazada terhadap barang yang tidak sesuai dengan diiklankan dengan cara pengembalian barang atau pengembalian dana, di sertai dengan bukti yang lengkap dan menyatakan bahwa pelaku usaha Lazada melakukan kelalaian (wanprestasi), sehingga pertanggung jawaban dapat di proses oleh pihak Lazada. Dalam hal ini Lazada berperan dalam proses penyelesaian melalui non ligitasi yaitu negoisasi atau cara damai.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis dapat menyarakan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan proses transaksi jual beli *online* pada situs Lazada konsumen harus lebih teliti dalam membaca deskripsi yang ada pada deskripsi barang sehingga tidak menyalahkan pelaku usaha dan pihak Lazada.
2. Tanggung jawab pihak Lazada saat melakukan pengembalian dana diharapkan dapat memproses pengembalian barang atau dana lebih dipermudah dan pihak Lazada hendaknya memberikan informasi yang jelas terkait suatu barang atau produk yang diperjual belikan.